

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa uraian diatas dan mengacu dari berbagai literatur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum perjanjian kredit antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat setelah adanya likuidasi adalah hapus yang mengacu pada asas "*Lex Speciali Derogat Legi Generali*" yang artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh setiap bank adalah memastikan pada setiap perjanjian kredit sudah tertuang dalam tiap pasal untuk pencegahan risiko (*management risk*) apabila bank tersebut terkena likuidasi dan dapat ditentukan apakah perjanjian kredit itu masih berlaku atau hapus saat adanya likuidasi menjadi prinsip pengelolaan perkreditan oleh setiap bank.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan di dalam skripsi ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merevisi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mencantumkan dan mengatur bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian kredit dengan adanya proses likuidasi untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur serta mengurangi kemungkinan sengketa yang akan timbul akibat tidak adanya kejelasan terkait kedudukan hukum perjanjian kredit tersebut.
2. Bank harus lebih memperhatikan segala risiko yang akan timbul di kemudian hari yang berdampak kepada perjanjian kredit tersebut agar lebih mudah untuk diselesaikan dengan mencantumkan pasal kemungkinan dilikuidasinya bank perkreditan rakyat dengan mempertimbangkan ketentuan terkait likuidasi.